


PENGAJUAN NPSN BARU

(dising dengan huruf kapital)

Formasi A3-1

I. Yang mengajukan

 a. Nama Kepala Sekolah : **ZULY FATCHIYYATUL I**
II. Identitas Sekolah

 a. Nama Sekolah : **DANA ALFALAAH**
 b. Alamat : **SINGOCANDI RT.01 RW 02**
 c. Jenjang Sekolah : **TK/KB** **SPS/TPA** **KURSUS** **SKB** **PKBM**
 d. Status Sekolah : **Negeri** **Swasta**
 e. Propinsi : **JAWA TENGAH**
 f. Kabupaten/Kota : **KUDUS**
 g. Kecamatan : **KOTA**
 h. Kelurahan : **SINGOCANDI**
 i. Email :


III. Legalitas Sekolah

 a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **421.13725.1009.3/2018**
 b. Tanggal : **20/12/2018**
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421.113725.10/09.03/2018**
 d. Tanggal : **20/12/2018**

 24/12/2018
 Operator Dinas Pendidikan,


KUDUS, 13 Februari 2020

Kepala Sekolah,


ZULY FATCHIYYATUL I, S.Pd.I
Keterangan :

1. Huruf mengelengkap dan menambahkan formule ini.
2. Formulir dicetakkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setiap.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memerlukan CETAK BACI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kesulitan, harus mengajukan Fax/Email ke:
6. Dalam pengisian formulir, Anda tidak memerlukan ketentuan lepasan yang berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421/122.38/03.04/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA KELOMPOK (KB) PTPN IX (PERSERO) PG RENDENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Kelompok Bermian PTPN IX (Persero) PG Rendeng Tanggal 21 Mei 2017 Nomor : -- perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Satuan PAUD KB PTPN IX (Persero) PG Rendeng, dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 4 September 2017 Nomor 420/2500.1/03.04/2017 terhadap lembaga kelompok Bermian PTPN IX (Persero) PG Rendeng, telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, tanggal 20 Desember 2018 perihal Hasil Verifikasi terhadap Lembaga PAUD Taman Penitipan Anak Dana Alfalaah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan KESATU :
 Nama : Taman Penitipan Anak Dana Alfalaah
 Jlur Pendidikan : PAUD Non Formal
 Tanggal Berdiri : 7 Februari 2014
 Status : Swasta
 Alamat : Singocandi RT 01 RW 02
 Desa : Singocandi
 Kecamatan : Kota
 Kabupaten : Kudus
 Telpo : 085740979792
 Pengelola : ZULY FATCHIYYATUL INAYAH
 Penyelenggara : YAYASAN DANA ALFALAAH

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib :
 a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermuara sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
 b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun;
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut apabila:


- a. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya).

KEEMPAT : Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,



Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;
3. Penyelenggara Kelompok Bermain PTPN IX (Personal) yg Pendana